BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2026

Nomor SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.55.07

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan
(PPID Pelaksana Direktorat PMPU PO)

DIAGRAM ALIR

1. **PPID PELAKSANA DIT. PMPUPO**
   Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi*

   Waktu Mutu Baku 3 hari kerja

2. **PPID PELAKSANA DIT. PMPUPO; PPID PELAKSANA DIT. PMPUPO BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA DIT. PMPUPO BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**
   Melakukan Pengujian Konsekuensi**

3. **PPID PELAKSANA DIT. PMPUPO**
   Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan***

   Waktu Mutu Baku 30 hari kerja

4. **PPID PELAKSANA DIT. PMPUPO**
   Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi****

KETERANGAN

BADAN POM

*

1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
   a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
   b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
   c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
   a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
   b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
   c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
   d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
   e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

**

1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan

***

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID Pelaksana Direktorat PMPUPO kepada PPID BPOM
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
   a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
   b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
   c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
   d. Dokumen sengketa Informasi Publik

****

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Kepala BPOM
2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan